Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIREBON

Salsabila[1], Anny Riwayati[2]

[1]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

[2]Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tanjungpura

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

044796237@ecampus.ut.ac.id,
anny.riwayati98@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas retribusi, pengelola pasar, serta pedagang di beberapa pasar di Kabupaten Cirebon. Fokus penelitian mencakup prosedur pemungutan retribusi, kedisiplinan pedagang dalam melakukan pembayaran, kendala yang dihadapi petugas, serta sistem pengawasan dan koordinasi antara pengelola pasar dengan dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cirebon telah mengalami kemajuan positif melalui penerapan sistem e-retribusi, yang mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan transparansi. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pembayaran akibat kondisi pasar yang sepi, minimnya fasilitas pendukung, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Selain itu, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal, sehingga potensi penerimaan retribusi belum tergali sepenuhnya. Diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem digitalisasi, serta sosialisasi berkelanjutan kepada pedagang agar pengelolaan retribusi dapat berjalan efektif dan berkontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD Kabupaten Cirebon.

Kata Kunci: Kabupaten Cirebon, Pelayanan Publik, Pengelolaan Retribusi

A B S T R A C T

This study aims to explore and provide an in-depth overview of the management of market service retribution in an effort to increase the Regional Original Revenue (PAD) of Cirebon Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving retribution officers, market managers, and traders in several traditional markets in Cirebon Regency. The research focuses on retribution collection procedures, traders' payment discipline, challenges faced by officers, and the supervision and coordination system between market management and relevant agencies. The results show that the management of market service retribution in Cirebon Regency has shown positive progress through the implementation of the e-retribution system, which facilitates payment processes and enhances transparency. However, several issues remain, including delayed payments due to slow trading activities, limited supporting facilities, and weak supervision in the field. Furthermore, inter-agency coordination has not yet been fully effective,

*Corresponding author
E-mail addresses: 044796237@ecampus.ut.ac.id

causing the potential retribution revenue to be underutilized. Improving human resource competence, strengthening digitalization systems, and conducting continuous socialization to traders are necessary to ensure that market retribution management operates effectively and contributes optimally to the increase of Cirebon Regency's PAD.

***Keywords**: Cirebon Regency, Public Service, Retribution Management*

1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional mempunyai retribusi daerah dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Fungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Para pedagang melakukan aktivitas untuk memperoleh keuntungan, sehingga hampir disetiap tempat terdapat pasar, mulai dari yang tradisional sampai pasar modern (Fauziah, 2016). Oleh karena itu kenyamanan konsumen juga sangat perlu diperhatikan, jika lokasi pasar terhitung nyaman maka akan mempermudah transaksi jual-beli. Pasar tradisional sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah, selain merupakan salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, juga untuk mempertahankan budaya lokal. Keberadaan pasar tradisional harus dipertahankan dan dilestarikan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat pada pusat perbelanjaan moderen.

Penyediaan fasilitas yang baik dalam pasar dapat memberikan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Salah satu sarana dalam meningkatkan kenyamanan pasar adalah retribusi pasar. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang pelataran seperti los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah. Retribusi pasar ini juga termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam peningkatan pembangunan dan kesejahtraan masyarakat. Jadi Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik- baiknya. Retibusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan, sedangkan pajak adalah iuran dari rakyat/penduduk kepada negara atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan undang-undang (Siahaan, 2010).

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah dituntut untuk menggali potensi pendapatan daerah secara optimal, salah satunya melalui retribusi pelayanan pasar. Retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat atas jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan retribusi yang baik dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan pasar seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, baik dalam aspek administrasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, dijelaskan bahwa "Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha dalam kegiatan jual beli barang dan jasa di pasar" Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 19. Ketentuan ini menegaskan bahwa retribusi pasar merupakan bentuk kontribusi masyarakat, khususnya para pedagang, kepada pemerintah daerah atas fasilitas dan layanan yang disediakan di lingkungan pasar. Selanjutnya, dalam ayat 22 disebutkan bahwa "Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pihak yang ditunjuk untuk memungut retribusi tertentu" Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 22. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar secara tertib, transparan, serta berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pentingnya mendorong kegiatan produktif sebagai sarana untuk mencapai kemandirian ekonomi tercermin dalam upaya bersama untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat berkontribusi secara positif terhadap membangunan ekonomi (Damirah, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh pencatatan penerimaan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan retribusi pasar (Halim & Kusufi, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahannya di Daerah (Abdul Rajab, 2020).

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah dengan potensi pasar tradisional yang cukup besar. Pasar-pasar yang tersebar di wilayah ini berperan penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pedagang kecil dan menengah. Namun, berdasarkan pengamatan lapangan dan beberapa laporan pemerintah daerah, pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cirebon belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kendala dalam proses penarikan retribusi, seperti kurangnya transparansi, lemahnya sistem pencatatan administrasi, serta belum maksimalnya pengawasan dari instansi terkait. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi retribusi pasar memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan regulasi yang konsisten antara pengelola dan pemerintah daerah (Bedes et al., 2019)

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi pelayanan pasar masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki sistem pelayanan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi. Kualitas pelayanan publik yang baik dalam pengelolaan pasar tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sejalan dengan pendapat Saiful Arif (2008) yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas umum, maka pengelolaan retribusi pelayanan pasar juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas pemungut retribusi dan pedagang di pasar, serta mengevaluasi efektivitas pemanfaatan sistem *e-retribusi* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan optimalisasi retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjabarkan fakta dan kondisi nyata berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dideskripsikan secara sistematis (Rustamana et al., 2024). Pendekatan ini juga memungkinkan

*Corresponding author
E-mail addresses: 044796237@ecampus.ut.ac.id



peneliti untuk memahami perilaku dan pandangan subjek dalam konteks yang alami (Amrullah et al., 2022). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan retribusi pelayanan pasar, pengalaman petugas pemungut retribusi, serta persepsi pedagang terhadap sistem retribusi di Kabupaten Cirebon. Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena penelitian ini menekankan proses, makna, dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap pelaksana, dan (4) struktur birokrasi. Keempat indikator ini digunakan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan retribusi pelayanan pasar serta menilai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Pemilihan teori Edward III dilakukan karena teori ini dianggap mampu menjelaskan tahapan implementasi kebijakan secara komprehensif, terutama dalam konteks pelayanan publik di tingkat daerah. Analisis implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan faktor pelaksana, komunikasi, dan kondisi lingkungan kebijakan (Subarsono, 2013).

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive*, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan retribusi pasar. Informan dari pihak petugas meliputi Mutiatun (operator pelayanan operasional), Vera Yunita (petugas retribusi), dan Alvian (petugas lapangan). Sementara itu, informan dari pihak pedagang mencakup Mas Ono (pedagang sandal), Bu Mar (pedagang makanan), dan Bu Eti (pedagang pakaian). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terkait retribusi pasar dan aturan pendukungnya.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cirebon, dengan tujuan mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah serta sejauh mana pelaksanaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya para pedagang pasar, terhadap prosedur pengelolaan retribusi yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, serta efektivitas sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan penarikan retribusi.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggali bagaimana aparat pengelola pasar memberikan pelayanan kepada pedagang agar proses pembayaran retribusi dapat berjalan tertib, transparan, dan efisien. Efektivitas pelayanan publik dapat tercapai apabila pemerintah mampu mengelola sistem administrasi dan tata kelola keuangan daerah secara terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat (Rustamana et al., 2024). Dengan demikian, kendala seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dapat diminimalisir. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran ilmiah mengenai kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pelayanan pasar, serta menilai sejauh mana kontribusi sektor tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Penggunaan metode kualitatif tepat untuk menelaah realitas sosial dan kebijakan publik yang kompleks karena menekankan pada analisis mendalam terhadap fakta empiris (Abdussamad, 2021). Agar tidak terjadi perluasan pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cirebon, khususnya mengenai mekanisme pengelolaan, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap PAD daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cirebon

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Edward III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan retribusi pelayanan pasar dapat dilaksanakan secara efektif oleh aparat pemerintah daerah. Selain itu, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn juga digunakan sebagai acuan untuk menilai proses pelaksanaan kebijakan dari aspek tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, kondisi sosial-ekonomi, serta kecenderungan para pelaksana di lapangan. Kedua teori ini dipilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai keberhasilan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Cirebon.

Implementasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pasar termasuk dalam kategori retribusi jasa umum yang bertujuan memberikan pelayanan pasar yang layak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139), implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, atau pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Dalam konteks ini, pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Cirebon menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dengan pengelola pasar dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Cirebon telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Masih ditemukan permasalahan seperti ketidaksesuaian antara potensi retribusi yang seharusnya diterima dengan realisasi penerimaan, serta lemahnya sistem pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah telah melakukan digitalisasi dalam sistem pembayaran retribusi di beberapa pasar untuk mengurangi kebocoran penerimaan. Penerapan sistem digitalisasi retribusi pasar dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas karena transaksi lebih mudah dipantau secara langsung oleh instansi terkait (Lestari, 2022).

Dengan demikian, implementasi pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Cirebon sudah mengarah pada sistem yang lebih transparan dan terukur, meskipun masih membutuhkan penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan kesadaran pedagang terhadap kewajiban retribusi.

Analisis Indikator Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar

Indikator dalam penelitian ini mengacu pada empat komponen implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu: (1) Komunikasi, mencakup penyampaian informasi mengenai tarif, prosedur, dan kewajiban retribusi kepada pedagang; (2) Sumber daya, yang meliputi kualitas petugas retribusi, ketersediaan fasilitas pendukung, dan kesiapan sistem digital e-retribusi; (3) Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan integritas petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi sesuai SOP; serta (4) Struktur birokrasi, yang mencakup kejelasan SOP, mekanisme pelaporan, dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Keempat indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan retribusi pasar berjalan efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Komunikasi

Komunikasi antara petugas pemungut retribusi, pengelola pasar, dan pedagang merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi pengelolaan retribusi. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi yang terjadi di lapangan berjalan cukup baik karena petugas melakukan pemungutan secara langsung setiap hari dan menyampaikan besaran tarif retribusi kepada pedagang secara terbuka. Misalnya, pedagang seperti Mas Ono dan Bu Mar mengetahui dengan

*Corresponding author
E-mail addresses: 044796237@ecampus.ut.ac.id



jelas jumlah retribusi yang harus dibayarkan per kios maupun los. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi mengenai kewajiban retribusi telah dilakukan dengan konsisten oleh petugas.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala komunikasi yang muncul terutama ketika pedagang tidak berjualan, seperti saat hujan atau pasar sedang sepi. Pada kondisi tersebut, petugas pemungut retribusi kesulitan menyampaikan kewajiban pembayaran karena pedagang tidak berada di tempat. Kendala ini menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran dan memengaruhi kelancaran pemungutan retribusi harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi langsung efektif, masih diperlukan sistem informasi tambahan sebagai alternatif agar pedagang tetap mendapatkan informasi yang diperlukan ketika tidak berada di pasar.

Dalam konteks teori Edward III, indikator komunikasi dapat dikatakan berjalan cukup baik meskipun belum optimal. Kejelasan informasi, konsistensi penyampaian, dan pemahaman pedagang terhadap kewajiban retribusi sudah dipenuhi. Namun efektivitas komunikasi masih dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi seperti pengingat digital, notifikasi pembayaran, atau papan informasi digital di pasar sehingga proses pemungutan dapat berjalan lebih transparan dan menjangkau pedagang secara lebih luas.

Sumber Daya

Sumber daya manusia yang tersedia dalam proses pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Cirebon cukup memadai. Petugas seperti operator pelayanan operasional, pemungut retribusi, dan petugas lapangan telah menjalankan tugas sesuai SOP yang berlaku. Setiap petugas memahami alur pemungutan retribusi, mulai dari mendatangi pedagang, mencatat data pembayaran, hingga menyetorkan dana ke bank setiap hari. Keberadaan SDM yang memahami tugasnya ini mendukung kelancaran pemungutan retribusi secara langsung di lapangan.

Di sisi lain, ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan retribusi. Implementasi *e-retribusi*, misalnya, terbukti mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan transparansi, sebagaimana disampaikan para pedagang yang merasa lebih aman karena menerima bukti elektronik berupa struk pembayaran. Namun menurut sebagian petugas, fasilitas seperti perangkat elektronik dan jaringan internet terkadang mengalami hambatan sehingga proses input data tidak selalu berjalan lancar. Kondisi ini menandakan bahwa dukungan infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan integrasi sistem *e-retribusi*.

Dalam kerangka teori Edward III, sumber daya merupakan unsur penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia telah memenuhi standar pelaksanaan, tetapi sumber daya teknis dan infrastruktur digital masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perangkat pendukung *e-retribusi* selalu tersedia dan berfungsi dengan baik agar seluruh proses mencatat, menginput, hingga menyetor retribusi berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap atau disposisi petugas pemungut retribusi berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Petugas pemungut retribusi menunjukkan sikap yang cukup profesional, terlihat dari kedisiplinan mereka dalam menagih retribusi setiap hari dan memberikan struk pembayaran kepada pedagang. Pedagang seperti Bu Mar dan Bu Eti menyampaikan bahwa petugas melayani dengan baik serta tidak melakukan pungutan liar, sehingga pedagang merasa aman dan percaya terhadap sistem yang berlaku. Sikap ini menunjukkan komitmen petugas dalam menjalankan tugas sesuai standar operasional.

Meskipun demikian, beberapa hambatan tetap muncul. Misalnya, petugas pemungut retribusi menyampaikan bahwa ketika banyak pedagang pulang karena hujan, proses pemungutan terhambat dan mereka kesulitan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Namun kondisi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



tersebut bukan menunjukkan sikap negatif, melainkan kendala teknis yang memang terjadi dalam praktik pemungutan harian di pasar. Secara umum, petugas memiliki integritas yang baik dan tidak menunjukkan penolakan atau sikap tidak mendukung terhadap kebijakan retribusi.

Dalam perspektif teori Edward III, disposisi pelaksana telah mendukung efektivitas kebijakan karena petugas menunjukkan komitmen, kejujuran, dan pemahaman terhadap tugas. Namun, kapasitas pelaksana tetap perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkala khususnya terkait penggunaan sistem digital *e-retribusi* dan peningkatan pelayanan publik agar pelaksanaan kebijakan berjalan semakin profesional.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pengelolaan retribusi pasar melibatkan petugas lapangan, pengelola pasar, dan Dinas Perdagangan serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Setiap unit sudah memiliki tugas dan wewenang yang jelas, terutama terkait pemungutan, pencatatan, dan penyetoran retribusi. Dari hasil wawancara, petugas pemungut menjelaskan bahwa pemungutan dilakukan setiap hari dan disetorkan ke Bank Jabar Banten sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi sudah memiliki SOP yang cukup baik. Struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik (Sedarmayanti, 2019).

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kekurangan, terutama terkait pengawasan. Informan dari pihak petugas mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara mendalam bagaimana sistem pengawasan internal dilakukan oleh dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alur pemungutan jelas, mekanisme pengawasan belum sepenuhnya transparan bagi pelaksana. Kurangnya pemahaman petugas mengenai alur pengawasan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan koordinasi antar tingkatan birokrasi.

Dari sudut pandang teori implementasi, struktur birokrasi harus jelas, terkoordinasi, dan dilengkapi SOP yang rinci. Dalam kasus Kabupaten Cirebon, struktur birokrasi sudah berjalan namun masih dapat diperbaiki melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antara petugas lapangan dan dinas terkait, serta penyederhanaan alur pelaporan melalui integrasi sistem digital agar proses pemungutan dan pelaporan menjadi lebih efektif dan transparan.

Dampak Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD Kabupaten Cirebon

Dari hasil observasi dan data yang diperoleh, peningkatan penerimaan retribusi pasar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan Dinas Pendapatan Daerah tahun 2024, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Cirebon mencapai 8,6%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,9%. Namun, potensi penerimaan sebenarnya masih lebih besar jika sistem pengawasan dan penegakan aturan diperkuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan sistem digitalisasi retribusi dan peningkatan kepatuhan pedagang, PAD Kabupaten Cirebon dapat meningkat secara berkelanjutan di masa mendatang (Lestari, 2022; Ardiansyah, 2023).

Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petugas pasar di Kabupaten Cirebon, diketahui bahwa proses pemungutan retribusi dilakukan setiap hari secara langsung kepada pedagang. Petugas seperti Mba Mutiatun dan Alvian menyampaikan bahwa mereka melakukan penagihan secara langsung di kios dan los dengan nominal Rp2.000 untuk pelayanan persampahan serta Rp5.000–Rp7.000 untuk iuran kios sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah penagihan selesai, dana tersebut disetorkan ke Bank BJB (Bank Jabar Banten) setiap harinya oleh petugas yang bertugas, sebagaimana dijelaskan oleh Vera Yunita. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem

*Corresponding author
E-mail addresses: 044796237@ecampus.ut.ac.id



pemungutan retribusi di pasar Kabupaten Cirebon sudah mengikuti prosedur standar operasional (SOP) yang ditetapkan oleh dinas terkait. Hal ini sejalan dengan pendapat Putra & Hartati (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pemungutan retribusi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap SOP dan transparansi proses penagihan.

Seluruh petugas pasar menyampaikan bahwa pedagang umumnya membayar retribusi tepat waktu karena proses penagihan dilakukan langsung di tempat. Sistem ini mengurangi risiko tunggakan dan meningkatkan efisiensi penerimaan retribusi harian. Namun, kendala masih ditemukan ketika pedagang tidak berjualan karena sepi pembeli atau kondisi cuaca (hujan), sehingga pembayaran menjadi tertunda. Dari uraian para informan ini mendukung hasil penelitian Wulandari (2022) yang menjelaskan bahwa frekuensi transaksi pedagang memiliki hubungan positif dengan ketepatan waktu pembayaran retribusi pasar.

Beberapa kendala utama yang dihadapi petugas pasar antara lain diantaranya, yaitu pedagang tidak berjualan karena sepi pembeli dan cuaca buruk (hujan) yang membuat pedagang pulang lebih awal. Kendala ini berpotensi menghambat setoran retribusi harian dan berdampak pada penerimaan PAD. Tantangan eksternal seperti kondisi ekonomi lokal dan cuaca dapat memengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi, sehingga diperlukan mekanisme fleksibel dalam penjadwalan dan pelaporan (Hidayat, 2023),.

Sistem Pengawasan dan Transparansi Pemungutan Retribusi

Beberapa petugas menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami sistem pengawasan atau koordinasi dengan dinas terkait. Namun, dari sisi pedagang, proses pembayaran retribusi dianggap mudah dan transparan karena sudah menggunakan sistem *e- retribusi*. Pedagang seperti Bu Mar dan Mas Ono menyebutkan bahwa mereka menerima struk bukti pembayaran setiap kali membayar, sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap pungutan liar. Pedagang umumnya menganggap tarif retribusi sudah sesuai dengan fasilitas yang mereka terima. Mereka menilai pasar menjadi lebih bersih, tertata, dan aman setelah penerapan retribusi rutin. Seperti disampaikan oleh Bu Eti dan Bu Mar, fasilitas seperti kebersihan dan pengelolaan sampah mengalami peningkatan nyata. Hal ini sesuai dengan teori pelayanan publik menurut Dwiyanto (2021), bahwa kualitas layanan publik tercermin dari kepuasan masyarakat terhadap manfaat langsung yang diterima dari pembayaran retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengelolaan retribusi pasar menunjukkan peningkatan dari sisi transparansi dan pencatatan melalui sistem *e-retribusi*. Mekanisme pemungutan harian membantu menjaga stabilitas pendapatan, namun masih memerlukan penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada pedagang agar pelaksanaannya lebih konsisten dan optimal. Kondisi di lapangan ini sejalan dengan penelitian Ramadhan (2023) yang menjelaskan bahwa optimalisasi PAD daerah sangat bergantung pada konsistensi pemungutan retribusi dan penerapan sistem digitalisasi keuangan daerah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Cirebon secara umum telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses pemungutan retribusi dilakukan setiap hari secara langsung oleh petugas pasar dan telah menggunakan sistem *e-retribusi*, sehingga membantu meningkatkan transparansi serta mempermudah pedagang dalam melakukan pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pemungutan retribusi agar lebih tertib dan efisien.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan pembayaran akibat kondisi pasar yang sepi atau faktor cuaca yang menghambat aktivitas pedagang. Selain itu, koordinasi dan pengawasan antara pengelola pasar dan dinas terkait masih perlu ditingkatkan agar seluruh hasil pemungutan dapat tercatat dan disetorkan dengan tepat. Dengan demikian, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan retribusi.

Selanjutnya, pengelolaan retribusi pelayanan pasar telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Retribusi yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan untuk menunjang kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pasar, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaan masih dapat terus ditingkatkan melalui optimalisasi sistem digital dan sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, serta para pedagang.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan retribusi pasar agar seluruh penerimaan dapat tercatat secara akurat dan transparan. Selain itu, pengelola pasar diharapkan lebih aktif memberikan sosialisasi kepada para pedagang mengenai manfaat retribusi serta pentingnya melakukan pembayaran tepat waktu sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan pasar. Petugas pemungut retribusi juga perlu memperoleh pelatihan secara berkala agar proses penagihan dan pelaporan dapat dilakukan secara profesional serta sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Lebih jauh, dinas terkait sebaiknya terus mengembangkan sistem *e-retribusi* agar semakin efisien dan mudah digunakan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pedagang sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap transparansi sistem pengelolaan retribusi pasar.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian KUALITATIF*. Makassar: Syakir Media Press.

Amrullah, M., Sari, L. N., & Wahyudi, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*: *Dilengkapi Lima Pendekatan*. Bintang Pusnas Press. Retrieved from https://bintangpusnas.perpusnas.go.id

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon. (2024). *Kabupaten Cirebon dalam Angka 2024*. Cirebon: BPS Kabupaten Cirebon.

Bedes Wasti Aprillia , Lengkong Florence, dan Tampi Gustaaf Buddy. (2019). Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 54

Halim, A., & Kusufi, M. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Salemba Empat. Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Lestari, S. (2022). Digitalisasi retribusi pasar untuk meningkatkan transparansi dan PAD daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 77–89.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Corresponding author
E-mail addresses: 044796237@ecampus.ut.ac.id



Pratiwi, R. (2020). Efektivitas sistem pemungutan retribusi jasa umum pada pasar tradisional. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 5(1), 12–21.

Rahmawati, N., & Fadillah, A. (2020). Penerapan E-Retribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pasar Kota Bandung). *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 33–41.

Rustamana, H. T., Wulandari, D., & Mulyani, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Jurnal Sindoro Cendekia Pendidikan*, 5(2), 45–53. Retrieved from https://ejournal.warunayama.org

Sedarmayanti. (2019). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama.

Sholeh, K., & Fauzia, A.N. (2021). Penerapan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 22

Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta. Hal, 90, 93- 94.

Suparmoko. (2020). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.